

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Dasar Penelitian**

#### **2.2 Kepatuhan Wajib Pajak**

Sistem pemungutan pajak dalam sejarahnya selalu berubah setiap masa sesuai dengan perkembangan. Awal mulanya pajak belum jadi bagian pembayaran yang harus dilakukan, tetapi hanya pemberian sukarela saja dari masyarakat untuk seorang raja. Untuk kepentingan bersama membangun fasilitas jalanan, gaji pegawai dan sebagainya. Apabila masyarakat yang tidak bisa membayar, maka akan diwajibkan melakukan tugas yang berguna untuk kepentingan bersama juga. Seiring mengikuti perkembangan zaman, di mana terbentuknya negara-negara nasional dan tercapainya pemisahan antara keuangan negara dan keuangan raja pada akhir abad pertengahan, maka pajak mendapatkan tempat khusus dalam pemasukan keuangan negara dan sangat dibutuhkan untuk kepentingan bersama.

Sehubungan dengan itu juga pembayaran pajak yang awalnya hanya sukarela menjadi suatu keharusan dan sudah tertera dalam undang-undang dan dapat dipaksakan. Definisi pajak adalah pungutan yang wajib dipungut beraturan dan terjaga dalam hukum misalnya undang-undang oleh pemegang otoritas kekuasaan pada suatu daerah wilayah pada saat dan penggunaan tertentu yang dikendalikan oleh otoritas kekuasaan (Pandiangan, 2015).

Pajak secara umum adalah pembayaran yang dikumpulkan pemerintah dari masyarakatnya guna membantu anggaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa imbalan yang dapat secara langsung tertunjuk (Sunar Prasetyono, 2012). Pajak menurut penulis merupakan suatu iuran yang wajib dibayarkan dari masyarakat kepada negara yang mana masyarakat tersebut sudah memenuhi syarat pembayaran pajak. Pajak menurut (Effendi, Marlina, & Purba, 2019) adalah sumber pemasukan utama bagi suatu negara yang dibayar oleh masyarakat.

Hukum pajak merupakan hasil dari peraturan-peraturan yang ada mengenai pajak terdapat suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada kas negara yang akan digunakan demi kepentingan umum negara, hukum pajak juga merupakan hukum terbuka yang mengatur keterkaitan negara dengan masyarakat atau badan yang berkewajiban dalam pembayaran pajaknya (Sutedi, 2016).

Hukum pajak terbagi dari 2 jenis:

1. Hukum pajak materiil
2. Hukum pajak formal

Hukum pajak materiil adalah berisi tentang ketentuan siapa saja yang dikenakan pajak dan yang di kecualikan serta berapa besar pajak yang harus dibayarkan. Hukum pajak formal merupakan aturan bagaimana cara menjalankan hukum pajak materiil supaya berjalan dengan baik. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu perilaku bagi WP untuk melakukan pembayaran pajak sesuai aturan dan UU yang berlaku (Susmita & Supadmi, 2015).

### 2.2.1 Ciri-ciri Pajak

Terdapat pandangan menurut beberapa ahli untuk ciri pajak itu sendiri, yaitu:

1. Pajak transisi sebagiannya harta dari orang atau badan ke pemerintahan.
2. Pajak dipungut sesuai UUD jadi bisa dipaksakan.
3. Hukuman kurungan, kenaikan dan denda juga berlaku bagi pajak.
4. Tidak terdapat *reward* dari pemerintah kepada wajib pajak.
5. Pajak yang dipungut pemerintah daerah maupun pusat.
6. Pajak sebagian digunakan oleh kebutuhan umum.

### 2.2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak di Indonesia terdiri dari 2 fungsi, yaitu:

1. Fungsi budgeteir (finansial)

Yaitu pemasukan uang semaksimal mungkin kepada kas negara dengan tujuan membantu anggaran atau belanja negara.

2. Fungsi mengatur (*regurelend*)

Adalah pajak yang difungsikan seperti pengukuran rakyat di berbagai aspek dengan tujuan tertentu. Salah satu contohnya adalah dikenakan pajak keluar (ekspor) bagi barang khusus pada periode terpenuhi keperluan dalam negeri (Suandy, 2011).

### 2.2.3 Jenis-jenis Pajak

Pajak terdiri dari 3 macam jenis, jenisnya berdasarkan sistem pemungutan, jenis pajak berdasarkan instansi pemungutan dan jenis pajak berdasarkan sifatnya.

1. Berdasarkan sistem pemungutan

Pajak berdasarkan sistem pemungutan terbagi 2, yakni:

- a. Pajak Daerah (Lokal), yaitu pajak dimana di kutip pemerintah daerah.  
Contohnya: pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran dan lainnya.
- b. Pajak Negara (Pusat), yaitu dimana pajak yang dipungut pemerintahan langsung. Contohnya: PPN, PPh, PBB dan lain sebagainya.

2. Berdasarkan sifatnya

Jenis pajak berdasarkan sifatnya terbagi 2, yaitu:

- a. Pajak subjektif, adalah pajak berpusat atas unsur subjektif dari wajib pajak. Contohnya: PPh.
- b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpusat di unsur objek pajak dari wajib pajak. Contohnya: PPN dan PPnBm.

3. Berdasarkan golongannya

Jenis pajak yang berdasarkan golongannya ini terbagi menjadi 2, yakni:

- a. Pajak langsung, adalah pajak dimana Wajib Pajak harus menanggung sendiri dan tidak bisa dibebankan pada pihak lain. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak diperbolehkan dibebankan pada pihak lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### **2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem dalam pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Pada sistem ini pemerintah atau fiskus yang mempunyai wewenang dalam penentuan besarnya pajak yang akan di bayar oleh Wajib Pajak. Caranya dengan memberikan surat ketentuan dan Wajib Pajak perannya disini tergolong tidak aktif.

2. *With Holding System*

Pada *system* berikut adanya kuasa yang di pegang oleh pihak ketiga yang ikut andil selain pelayanan pajak dan juga Wajib Pajak memutuskan sendiri pajak yang masih terhutang.

3. *Self Assessment System*

Wajib pajak mempunyai peran aktif dalam *system* ini, karena wajib pajak mempunyai hak dalam melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan sendiri pajak yang terhutang, akan tetapi disini juga fiskus mengawasi dan tidak berhak ikut campur.

Dari tiga sistem ini, *Self Assessment System* yang di berlakukan di Indonesia, gunanya untuk memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk saling membantu dengan caranya menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang agar sistem administrasi perpajakan ini mampu dijalankan dengan rapid dan kondusif.

### **2.2.5 Jenis-jenis Wajib Pajak**

Untuk mendapatkan NPWP wajib mendaftarkan diri bagi setiap orang khususnya untuk di Indonesia, kecuali yang di tentukan di dalam undang-undang.

Jenis wajib pajak itu sendiri ada 3, yaitu:

1. **Wajib pajak orang pribadi**

Wajib pajak orang pribadi dimana memiliki penghasilan baik sebagai karyawan, pengusaha serta pekerjaan bebas

2. **Wajib pajak badan**

Wajib pajak badan dimana memiliki wewenang untuk membayar pajak yaitu Badan usaha milik pemerintah ataupun swasta, seperti BUMN, PT dan lainnya.

3. **Wajib pajak Bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak**

Bendahara Pemerintah Pusat atau Bendahara Pemerintah Daerah yang melakukan pemungutan dan pemotongan pajak.

### **2.3 Tingkat Pemahaman Wajib Pajak**

Tingkat pemahaman wajib pajak sejak dini harus ditanamkan, agar masyarakat atau wajib pajak dapat mengetahui pentingnya pembayaran pajak. Melihat kondisi di Era sekarang ini, memberi pengetahuan tentang perpajakan tidaklah mudah, masyarakat atau wajib pajak mungkin ada sebagian yang mengetahui tentang perpajakan, akan tetapi belum bisa mengikuti aturan yang ada, misalkan tidak membayarkan pajak yang seharusnya ia bayarkan kepada kantor pajak daerahnya.

Dan ada juga masyarakat yang memang kurang mengetahui pentingnya dalam membayar pajak. Tingkat pemahaman tentang perpajakan ini harusnya segera di tingkatkan lagi agar bisa mensejahterakan semua warga negara yang ada di Indonesia. Kurangnya kepaahaman wajib pajak kepada perpajakan adalah wajib

pajak yang cenderung tidak patuh dalam membayar pajak. Apabila terdapat tingkat pemahaman yang tinggi, hal itu menandakan bahwa terdapat kepatuhan wajib pajak yang baik. Dari *tax reform system* perpajakan di Indonesia mengalami perubahan dari *official assessment* menjadi *self assessment system*. Pada *official assessment system* pemungutan pajak sepenuhnya tanggung jawab pemerintah, namun *self assessment system* WP diberikan kuasa sepenuhnya dalam memperhitungkan, membayar/menyetor dan pelaporan besarnya pajak terutang, berdasarkan dengan jangka waktu yang telah ditentukan pada aturan undang-undang pajak. Jadi, pada *self assessment system* wajib pajak lebih diakui sebagai subjek bukan sebagai objek pajak (Yusnidar, 2015).

#### **2.4 Kualitas Pelayanan Pajak**

Untuk membantu kesulitan dalam pembayaran pajak, telah tersedia pelayanan pajak. Pelayanan pajak tercantum pada pelayanan publik dikarenakan: instansi pemerintah yang menjalankan, memiliki tujuan membantu keperluan rakyat ataupun rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada keuntungan atau laba.

Pelayanan pajak dikatakan bagus apabila sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku sangat diperlukan bagi masyarakat, untuk menunjang kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dan tujuan pemerintah dapat dicapai untuk melaksanakan pembangunan dan membantu keuangan negara. Pelayanan Prima dituntut di beberapa peraturan ketika meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan petugas

pajak kepada Wajib Pajak. Hal ini terdapat dalam surat edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-84/PJ/2011, yaitu:

1. Waktu pelayanan adalah pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.
2. Perlu menjaga sopan santun, ramah bagi pelayan pajak menghadapi wajib pajak, serta tidak mempersulit dalam pembayaran pajak.
3. Petugas membagikan informasi yang lengkap dan tepat agar Wajib Pajak dapat memahami.
4. Sebaiknya petugas memberi informasi kurun waktu wajib pajak dapat menunggu dalam pembayaran.
5. Petugas membagikan informasi apabila ada ada wajib pajak yang data nya belum lengkap atau ada kekurangan.

## **2.5 Sanksi Pajak**

Sanksi pajak adalah lindungan bahwa ketentuan aturan undang-undang pajak (norma perpajakan) akan ditaati dan merupakan pencegahan supaya wajib pajak taat pada norma perpajakan (Suryarini, 2012).

Menurut Undang-Undang Perpajakan ada 3 sanksi administrasi, yaitu penalti, Bunga dan kenaikan.

## 1. Bunga 2% per bulan

**Tabel 2.1** Bunga 2% per bulan

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Melakukan revisi sendiri SPT tetapi belum diperiksa	SSP
2	Dari Penelitian rutin: PPh pasal 25 tidak/kurang bayar PPh pasal 21, 22, 23 dan 26 serta PPn yang terlambat dibayar SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar SPT salah tulis/salah hitung	SSP/STP SSP/STP SSP/STP SSP/STP
3	Pemeriksaan untuk pajak yang kurang bayar (maksimal dalam 24 bulan)	SSP/APKB
4	Pajak dicicil SKPKB, SKPKPP, STP	SSP/STP
5	Ditunda pajak kurang dibayar untuk SPT tahunan PPh	SSP/STP

## 2. Denda administrasi

**Tabel 2.2** Denda Administrasi

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Terlambat atau tidak menyampaikan SPT	STP ditambah Rp.50.000 atau Rp.100.000
2	Dilakukan sendiri pembetulan SPT Tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik	SPP ditambah 200%
3	Khusus PPn: a. Tidak melaporkan usaha b. Tidak mengisi faktur pajak c. melakukan pelanggaran larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan)	SPP/SKPKB ditambah (2% denda dasar pengenaan)
4	Khusus PBB: a. SPT, SPKB tidak atau kurang bayar atau terlambat dibayar b. Dilakukan pemeriksaan pajak kurang dibayar	STP + denda 2% (maksimum 24 bulan) SKPKB + denda administrasi dan selisih pajak yang terutang

## 3. Kenaikan 50% dan 100%

**Tabel 2.3** Kenaikan 50% dan 100 %

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan secara jabatan: Tidak memasukkan SPT: a. SPT Tahunan (PPh pasal 29) b. SPT Tahunan (PPh pasal 21, 23, 26 dan PPn)	SKPKB ditambah kenaikan 50% SKPKB ditambah kenaikan 100%
2	a. tidak menyelenggarakan pembukuan dimaksud dalam pasal 28 KUP b. Tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelamcaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pasal 29	SKPKB 50% PPh pasal 29 50% PPh pasal 21, 23, 26 dan PPn 50% PPh pasal 29 50% PPh pasal 21, 23, 26 dan PPn

**2.6 Penelitian Terdahulu**

Sebelum dilakukannya penelitian ini, terdapat riset mengenai pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi, sebagai berikut:

1. Penelitian dari (Susmita & Supadmi, 2015) yang berjudul pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan *E-FILING* pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan penerapan *E-FILING* berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan WPOP, sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan WPOP.
2. Penelitian (Tene, Sondakh, & Warongan, 2017) yang berjudul pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, kesadaran


pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado, sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado.

3. Penelitian (Lubis, 2017) yang berjudul pengaruh kualitas pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Belawan. Hasil penelitian kualitas pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Belawan.
4. Penelitian (Subarkah & Dewi, 2017) yang berjudul pengaruh pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan dan ketegasan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. Hasil penelitian pemahaman berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. Kesadaran dan kualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. Pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan dan ketegasan sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Sukoharjo.
5. Penelitian (Ratnadi & Putra, 2019) yang berjudul *the competence of intention in moderating the influence of taxation knowledge, moral obligation and service quality on taxpayer's compliance in cooperative of Bali, Indonesia. the results of the analysis indicate that the intention is unable to moderate the influence of taxation knowledge on taxpayer's compliance behavior. The*

*intention is also not able to moderate the effect of moral obligations to taxpayer's compliance behavior. However, the intention is capable to moderate the significance of tax service quality on taxpayer's compliance behavior.*

## 2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1** Kerangka pemikiran

## 2.8 Hipotesis

Berlandaskan kerangka pemikiran dalam penelitian ini, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>: Tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.
- H<sub>2</sub>: Kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan
- H<sub>3</sub>: Sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.
- H<sub>4</sub>: Tingkat pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.